



PUTUSAN

Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan Penetapan Permohonan Ahli Waris Nomor 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel tanggal 31 Oktober 2017 yang diajukan oleh :

SELAMET ARI WIBOWO Bin BAMBANG HARIYANTO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di lingkungan Ijobalit Daya Rt.001 / Rw. 001, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2018 memberikan kuasa kepada : **Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, S.H., M.H.** adalah Advokat pada Kantor Hukum "Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H. & Associates" Jl. Ikan Teri No. 34-B Sobo, Telp. (0333) 422999 Kabupaten Banyuwangi. Dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2018 juga telah memberikan kuasa kepada : **MUHAMAD MANSYUR, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H. & Associates" Jl. Ikan Teri No. 34-B Sobo, Telp. (0333) 422999 Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

DEDE SETIAWAN Bin JONI ROGAHAN, umur 25 tahun agama

Hlm 1 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel



Islam, Pekerjaan Wirausaha, Alamat di RT.14
Lingkungan Geres Lauk, Kelurahan Geres,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok
Timur.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Desember 2018 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel. yang telah diperbaiki secara lisan pada persidangan tanggal 4 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017 Tergugat sebagai **Ahli Waris Palsu** telah mendaftarkan surat Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Bapak Edi Hartadinata Bin Suryadi dan Ibu Markidah Binti Paiman dengan Regiser Nomor : 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel.
2. Bahwa dalam surat Permohonannya tersebut Tergugat sebagai **Ahli Waris Palsu** mendalilkan bahwa Tergugat mengaku sebagai anak kandung dari Bapak Edi Hartadinata dan Ibu Markidah;
3. Bahwa dalil yang dibuat oleh Tergugat dalam surat Permohonannya tersebut merupakan dalil yang penuh dengan kebohongan dan keterangan palsu, dikarenakan dalam Pernikahan Bapak Edi Hartadinata dan Ibu Markidah tidak dikaruniai anak (Putung), hal tersebut berdasarkan fakta dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pembagian Hak Bersama yang dibuat Bapak Edi Hartadinata dan Ibu Markidah dihadapan Notaris Faniah, SH. Tertanggal 30 September 2014 yang berkantor di Selong, Kabupaten lombok timur;
4. Bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Tergugat mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :
 - 4.1 Foto copy Akta Kelahiran atas nama Dede Setiawan (Tergugat)

Hlm 2 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel



Nomor 251/IST/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur tertanggal 27 Februari 2007;

4.2 Foto copy surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.2/262/Pem/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Geres Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, Tertanggal 25 September 2017;

4.3 Foto copy silsilah keluarga yang dibuat oleh Dede Setiawan (Tergugat) tertanggal 6 Februari 2017 dengan mengetahui Lurah Geres Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur;

5. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat untuk Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut mengandung unsur Pidana yaitu adanya keterangan palsu di dalam isi surat dan kemudian dijadikan sebagai alat bukti di dalam Persidangan Penetapan Ahli Waris, sehingga Bukti surat yang isinya adalah palsu tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa selain mengajukan bukti surat dalam permohonannya Tergugat juga mengajukan bukti saksi, yaitu :

6.1 Hardi Saputra Bin Suhardi, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat di Puskesmas Labuhan Haji, Bertempat tinggal di Kelayu Utara, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dede Setiawan (Tergugat) adalah anak kandung dari Bapak Edi Hartadinata dan Ibu Markidah;

6.2 Lalu Muhammad Nasip Bin Mamiq Nasip, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kuta Timuk, desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dede Setiawan (Tergugat) adalah anak kandung dari Bapak Edi Hartadinata dan Ibu Markidah;

7. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa Dede Setiawan (Tergugat) adalah anak kandung dari Bapak Edi Hartadinata dan Ibu Markidah adalah keterangan palsu yang diberikan dibawah sumpah, sehingga keterangan tersebut harus Ditolak dan Saksi yang memberikan keterangan tersebut harus diproses sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku;

Hlm 3 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel



8. Bahwa atas dasar bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas kemudian Pengadilan Agama Selong menetapkan Dede Setiawan (Tergugat) adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Edi Hartadinata Binti Suryadi dan Almh. Ibu Markidah Binti Paiman berdasarkan Penetapan Nomor : 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel tanggal 31 Oktober 2017;
9. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel tanggal 31 Oktober 2017 yang menetapkan Dede Setiawan (Tergugat) adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Edi Hartadinata Binti Suryadi dan Almh. Ibu Markidah Binti Paiman adalah SALAH, karena menghilangkan status Ahli Waris yang sebenarnya (Ahli Waris Asli) yaitu Selamat Ari Wibowo (Penggugat);
10. Bahwa dikarenakan Penetapan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel tanggal 31 Oktober 2017 adalah SALAH dan TIDAK BENAR maka sudah seharusnya atas Penetapan tersebut harus DIBATALKAN dan DICABUT;
11. Bahwa **Ahli Waris Asli** dari Almh. Ibu Markidah Binti Paiman adalah Selamat Ari Wibowo yang dalam perkara a quo adalah sebagai Penggugat;
12. Bahwa keaslian Penggugat sebagai **Ahli Waris Asli** yang sebenarnya dari Almh. Ibu Markidah Binti Paiman akan Penggugat uraikan dalam dalil-dalil dibawah ini;
13. Bahwa pada tahun 1957 telah terjadi pernikahan antara Pak Paiman Bin Musliman dengan Ibu Khomsatun Binti Muhayat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor Register 436/115/VII/1957;
14. Bahwa dalam pernikahan Bapak Paiman dengan Ibu Khomsatun dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 INDAWATI
 - 2.2 MARKIDAH
15. Bahwa Bu Indawati semasa hidupnya telah menikah dengan Bambang Hariyanto dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Selamat Ari Wibowo yang dalam Perkara a quo disebut sebagai PENGGUGAT;

Hlm 4 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Ibu Indawati meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2014 di Desa Bimo Rejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/384/Pem/XI/2016 tertanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
17. Bahwa Selamat Ari Wibowo (Penggugat) telah mendapatkan Putusan Penetapan Ahli Waris dari Alm Bambang Hariyanto dan Almh Indawati yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Selong pada tanggal 15 November 2016;
18. Bahwa pada tanggal 14 April 1992 telah berlangsung pernikahan pasangan Bpk. Edi Hartadinata bin Suryadi dengan Ibu Markidah Binti Paiman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
19. Bahwa selama keduanya menikah sampai keduanya meninggal dunia, keduanya tidak dikaruniai seorang anak (Putung) hal tersebut diterangkan langsung dalam Surat Pernyataan Pembagian Hak Bersama yang dibuat dihadapan Notaris Faniah, SH. Tertanggal 30 September 2014 yang berkantor di Selong, Kabupaten Lombok Timur;
20. Bahwa Bpk. Edi Hartadinata bin Suryadi telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 di rumah sakit Mataram, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/426/Pem/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Geres pada tanggal 03 Agustus 2018;
21. Bahwa Ibu Markidah binti Paiman telah meninggal dunia pada hari Minggu, 24 April 2016 di rumah sakit Bio Medika Mataram, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/425/Pem/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Geres pada tanggal 03 Agustus 2018;
22. Bahwa karena dalam pernikahan antara Bpk. Edi Hartadinata bin Suryadi dengan Ibu Markidah Binti Paiman tidak dikaruniai seorang anak, maka kemudian Pasangan tersebut merawat anak dari Luh Sukardi dan Joni Rogahan yang bernama Dede Setiawan sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm 5 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok tertanggal 21 Mei 2010. yang dalam perkara ini sebagai TERGUGAT;

23. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Oktober 2017 TERGUGAT telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Selong yang pada pokoknya TERGUGAT menginginkan ditetapkan sebagai Ahli Waris dari pasangan Suami Istri Bpk Edi Hartadinata (Alm) dan Ibu Markidah (Almh) oleh Pengadilan Agama Selong;
24. Bahwa kemudian Pengadilan Agama Selong melalui Penetapan Nomor: 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel. Amarnya berbunyi :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah Pemohon almarhum Edi Hartadinata bin Suryadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2015 dan Ibu Pemohon almarhumah Markidah binti Paiman telah meninggal dunia tanggal 24 April 2016;
3. Menetapkan bahwa Dede Setiawan (Pemohon) adalah ahli waris sah dari almarhum Edi Hartadinata bin Suryadi dan almarhumah Markidah binti Paiman;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, Mh. Sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Saud, SH. sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

25. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
- a. Menurut golongan darah;

Hlm 6 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel



-Golongan laki laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

-Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Ayat (2) apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

26. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas sudah seharusnya berdasarkan aturan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Penetapan Ahli Waris Nomor: 0695/Pdt.P/PA.Sel yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Selong sebagaimana Poin 24 dalam Gugatan ini harus Dinyatakan **DIBATALKAN** dan **DICABUT** karena melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar dalam Pembagian dan Penetapan waris dan ahli waris;

27. Bahwa dikarenakan Bpk Edi Hartadinata (Alm) dan Ibu Markidah (Almh) dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak sebagaimana Surat Pernyataan Pembagian Hak Bersama yang dibuat dihadapan Notaris Faniah, SH. Tertanggal 30 September 2014 yang berkantor di Selong, Kabupaten Lombok timur yang menerangkan bahwa keduanya tidak dikaruniai anak (Putung), maka sudah seharusnya sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berhak menjadi Ahli Waris dari Almh. Ibu Markidah adalah saudara/l yang masih mempunyai Golongan darah dengan Almh. Markidah yaitu PENGGUGAT selaku anak dari Almh Ibu Indawati (Saudari kandung Almh. Ibu Markidah);

28. Bahwa atas dasar dalil-dalil yang sudah kami uraikan diatas telah jelas bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris Asli dari Almh. Markidah adalah PENGGUGAT berdasarkan Golongan darah sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga berdasarkan Surat Keterangan Alhi Waris Nomor: 400/424/Pem/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Geres, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 03 Agustus 2018;

Hlm 7 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel



29. Bahwa dalil-dalil yang Penggugat uraikan diatas akan Penggugat buktikan dalam proses Pembuktian di dalam Persidangan perkara a quo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT Bukan anak kandung dari (Almarhumah) Ibu Markidah dan (Almarhum) Edi Hartadinata;
3. Menyatakan TERGUGAT bukan Ahli Waris dari (Almarhumah) Ibu Markidah ;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel yang diputuskan pada tanggal 31 Oktober 2017 Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel yang diputuskan pada tanggal 31 Oktober 2017 dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam;
6. Mencabut Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel yang diputuskan pada tanggal 31 Oktober 2017 dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam;
7. Menyatakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan menggunakan Penetapan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel yang diputuskan pada tanggal 31 Oktober 2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum;
8. Menghukum TERGUGAT yang telah menggunakan Penetapan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel yang diputuskan pada tanggal 31 Oktober 2017 dan seluruh tindakan yang timbul karenanya untuk mengembalikan dalam keadaan semula;
9. Menyatakan Bpk. Edi Hartadinata bin Suryadi telah meninggal dunia

Hlm 8 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 September 2015;

10. Menyatakan Ibu. Markidah binti Paiman telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2016;

11. Menetapkan Selamat Ari Wibowo (PENGGUGAT) anak kandung dari Almarhumah Indawati (adik kandung Almarhumah Markidah) adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah Markidah binti Paiman;

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan guna membela haknya walaupun untuk itu Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Selong melalui relaas panggilan tanggal 2 Januari 2019, dan tanggal 11 Februari 2019 akan tetapi menurut relaas panggilan tersebut petugas jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas dan relaas panggilan disampaikan kepada melalui kelurahan setempat;

Bahwa berita acara relaas panggilan telah dibacakan dan disampaikan oleh majelis hakim kepada Penggugat/Kuasanya dan majelis hakim telah pula memerintahkan dan memberi kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya untuk mencari alamat keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak mengetahui alamat keberadaan Tergugat tersebut, dan menyatakan tetap dengan alamat yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tertanggal 21 Desember 2018 Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel dan Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara lisan terhadap identitas

Hlm 9 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang tertulis Dede Setiawan bin Luh Sukardi yang benar adalah Dede bin Joni Rogahan, sedangkan identitas Tergugat yang lainnya serta posita dan petitum gugatan tetap tidak ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan penetapan ahli waris Nomor 0695/Pdt.P/2017/PA.Sel yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong tanggal 31 Oktober 2017, maka oleh karena masih ada kaitannya dengan perkara kewarisan Majelis berpendapat Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan untuk Tergugat tanggal 2 Januari 2019, dan tanggal 11 Februari 2019 petugas jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas dan relaas panggilan disampaikan kepada melalui kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberi kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya untuk mencari alamat Tergugat pada yang senyatanya, akan tetapi Penggugat/Kuasanya tetap dengan alamat yang tertera dalam surat gugatan;

Hlm 10 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ kuasanya tidak melakukan perbaikan terhadap alamat Tergugat tersebut pada surat gugatannya, sehingga alamat Tergugat menjadi tidak jelas/kabur dan mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil karena kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cacat formil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg. kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I., dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nim Zuhri, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 11 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel



H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	360.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm 12 Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2018/PA.Sel